



P U T U S A N

No. 588 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **R. BOEDI RAHARDJO;**
2. **R. KRISNO INDIARTO, SP., SE;**

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Bungur Besar IX No. 262 RT. 011/RW. 001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Tri Susanto, SH., MH.**, Advokat, berkantor di Jl. Raya Banyumas-Purwokerto Km. I, Kaliori RT. 3/V, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II dan V/Tergugat II dan V/Terbanding II dan V;

m e l a w a n :

KOENDARJONO alias KOENDARYONO, bertempat tinggal di Jalan Gayung Kebonsari 2/30 RT. 01/RW. 05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

d a n :

1. **Ny. SITI ASIJAH alias Ny. SUTEDJA alias Ny. H. SUTEDJO**, bertempat tinggal di Jl. Bungur Besar IX No. 262 Jakarta Pusat;
- **Rr. SOENDARI**, bertempat tinggal di Villa Cendana Blok F. 33 No. 33 No. 1 Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan;
- **Rr. SITI MARIJAM**, bertempat tinggal di Jl. Palem I Blok G No. 4, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Pemkot Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, III dan IV/Tergugat I, III dan IV/Terbanding I, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II dan V/Tergugat II dan V/Terbanding II dan V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1279 K/Pdt/2006 tanggal 02 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1957 Bapak Soembadi pensiun sebagai Asisten Wedana di Kalibening Banjarnegara, saat itu ia diminta dan dijemput oleh utusan Ibu Soemandar agar pulang dan bertempat tinggal di rumah Ibu Soemandar yang terkenal dengan nama Kemandaran;

Bahwa Ibu Soembadi adalah anak keponakan Ibu Soemandar yang hubungannya sudah seperti anak dan orang tua sendiri;

Bahwa saat itu, Ibu Soemandar telah hidup sendiri karena suaminya yakni Bapak Soemandar telah wafat pada tahun 1940 dan tidak ada lagi sanak keluarga yang hidup serumah dengannya serta usianya yang telah lanjut, maka Bapak Soembadi beserta keluarga bersedia bertempat tinggal bersama Ibu Soemandar dengan maksud untuk menemani dan membantu sehari-harinya;

Bahwa selanjutnya keluarga Bapak Soembadi menempati bangunan gedung bekas dapur yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas kurang lebih 71 ubin atau 994 meter persegi (sebagian dari tanah seluas 4.450 m, Leter C Desa No. 440, Persil No. 88 D.I milik Bapak/Ibu Soemandar), dengan batas-batas: Utara dengan jalan desa, Timur dengan jalan desa, Selatan dengan tanah Bapak/Ibu Soemandar (sekarang tanah Tergugat II s/d Tergugat V) selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa pada tahun 1961 Ibu Soemandar wafat dan meninggalkan harta warisan termasuk objek sengketa;

Bahwa setelah Ibu Soemandar wafat, Tergugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap M. Kartadimeja dan kawan-kawan atas harta peninggalan Bapak/Ibu Soemandar termasuk objek sengketa;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Januari 1963 No. 52/1962 Perdata, Tergugat I bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu yang mewakili anak-anaknya (Tergugat II s/d V), dinyatakan sebagai ahli waris almarhum R. Sutedjo, anak angkat dari Bapak dan Ibu Soemandar termasuk di dalamnya objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa mengingat Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta, maka ia tidak dapat menempati rumah dan tanah Kemandaran (termasuk objek sengketa),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tahun 1963 Tergugat I meminta kepada Bapak Soembadi dan keluarga agar tetap terus bertempat tinggal di rumah dan tanah objek sengketa guna menjaga rumah dan tanah Kemandaran;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, dengan suatu niat yang baik dan itikad yang baik, agar kelak kemudian hari Bapak Soembadi dan keluarga dalam menempati rumah dan tanah objek sengketa tidak terjadi sesuatu hal dan ada alas haknya, maka atas kesepakatan bersama antara Bapak Soembadi dan keluarga dengan Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya (Tergugat II s/d V), setuju rumah dan tanah objek sengketa dibeli oleh Bapak Soembadi dan keluarga;

Bahwa transaksi jual beli rumah dan bangunan sengketa antara Tergugat I dengan Bapak Soembadi dan keluarga disepakati dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayarannya dilakukan di Surabaya secara bertahap mulai tahun 1967 sampai tahun 1972 oleh Penggugat (menantu Bapak dan Ibu Soembadi) sebagai pembeli kepada Tergugat I sebagai penjual;

Bahwa jual beli oyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I baru dilakukan dibawah tangan, akan tetapi telah dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa Penggugat ingin mendapatkan haknya atas objek sengketa, sehingga telah berusaha secara baik-baik meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan proses jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan guna pembuatan sertifikat hak milik atas nama Penggugat atas objek sengketa, namun Tergugat I selalu menghindar dan mempersulit Penggugat;

Bahwa ternyata objek sengketa setelah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat oleh Tergugat I dialihkan kepada anak-anaknya yakni Tergugat II s/d V tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat;

Bahwa objek sengketa yang sekarang sertifikatnya atas nama Tergugat II s/d Tergugat V oleh Tergugat II s/d Tergugat V dalam waktu dua bulan belakangan ini ditawarkan kepada orang lain, sehingga hak Penggugat atas objek sengketa yang dibelinya akan dilanggar;

Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa untuk mencegah objek sengketa dialihkan kepada orang lain selam proses peradilan, dan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara perdata ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

Bahwa upaya damai yang ditempuh Penggugat terhadap pihak para Tergugat mengenai objek sengketa yang jual belinya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dianggap gagal, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan perkara ini ke muka Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa;
- . Menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat sah menurut hukum;
- . Menetapkan objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
- . Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 s/d 14 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- . Menyatakan peralihan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II s/d Tergugat V batal demi hukum;
- . Menyatakan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II s/d Tergugat V batal demi hukum;
- . Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk meyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi Republik Indonesia;
- . Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
- . Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kurang lengkap para pihaknya, *obscuur libel*, kabur, dikarenakan hal-hal tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mencantumkan alamat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara jelas dan terinci sehingga gugatan tidak jelas;

Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional tidak ikut digugat, sehingga menjadikan gugatan kurang lengkap para pihaknya;

Bahwa dalam petitum surat gugatan nomor 7 menyatakan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II s/d Tergugat V batal demi hukum, sedangkan Badan Pertanahan Nasional tidak ikut digugat dan sertifikat nomor berapa yang harus dibatalkan, sehingga menjadikan gugatan kurang subjeknya dan tidak jelas/kabur;

Bahwa dalam surat gugatan petitum nomor 9 yang berisikan: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata ini, sedangkan dalam posita hal ini tidak ada dan Badan Pertanahan Nasional tidak ikut digugat, sehingga menjadikan gugatan kurang jelas dan tidak lengkap objeknya;

Bahwa dalam posita nomor 4 Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, serta tidak disebutkan sertifikat hak milik nomor berapa yang dijadikan sengketa, sehingga menjadikan objek sengketa tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat, tertulis, terutama dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam gugatan konvensi, kami mohon untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang ada dalam rekonvensi (gugat balik) ini;
2. Bahwa sebutan para pihak dalam gugat balik ini berubah menjadi: Tergugat I dalam Konvensi, dalam gugat balik ini mohon disebut sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I, Tergugat II dalam Konvensi dalam gugat balik ini mohon disebut sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II, Tergugat III dalam Konvensi dalam gugat balik ini mohon disebut sebagai Penggugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III, Tergugat IV dalam Konvensi dalam gugat balik ini mohon disebut sebagai Penggugat IV dalam Rekonvensi/Penggugat IV, Tergugat V dalam Konvensi dalam gugat balik ini mohon disebut sebagai Penggugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dan atau Penggugat II s/d Penggugat V dalam Rekonvensi disebut sebagai para Penggugat dalam Rekonvensi/para Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi adalah ibu dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dalam Rekonvensi (ibu dari para Penggugat dalam Rekonvensi);
4. Bahwa tanah dan bangunan gedung objek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dalam posita gugatan konvensi nomor 4 adalah semula bagian dari SHM No. 20 seluas 4.450 m, milik para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi II s/d V atau Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi. Adapun tanah dan bangunan tersebut mempunyai identitas yang benar sebagai berikut: Semula SHM No. 20 atas nama Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi, Persil No. 88 D. I luas 4.450 m², bekas hak yasan Leter C No. 440 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan tanah tersebut pada tahun 1996, sebagian yang bagian Selatan telah dijual oleh para Penggugat dalam Rekonvensi kepada Ibu Tin, serta dari pemecahan sertifikat tersebut, maka sekarang bagian milik para Penggugat dalam Rekonvensi sertifikatnya berubah menjadi SHM No. 2460 seluas kurang lebih 1.575 m² termasuk segala apa yang berdiri di atasnya/bangunan gedung, atas nama/milik Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
5. Bahwa tanah seluas kurang lebih 71 ubin/994 m² dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, yang dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi sekarang termasuk bagian dari SHM No. 2460 seluas kurang lebih 1.575 m² atas nama/milik Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan jalan Desa/Jalan Pasar;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ibu Tin;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik para Penggugat (SHM No. 2460);
 - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;

Bahwa tanah dan bangunan gedung tersebut atas nama/milik para Penggugat dalam Rekonvensi dan sekarang menjadi bagian dari SHM No. 2460 seluas kurang lebih 1.575 m² atas nama/milik para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi. Bahwa untuk selanjutnya tanah dan bangunan gedung yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 71 ubin/994 m² yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi disebut tanah dan bangunan gedung sengketa;

6. Bahwa tanah dan bangunan gedung sengketa dalam posita nomor 5 rekonvensi sejak leter C sampai dengan sertifikat dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;

7. Bahwa di atas tanah milik Penggugat II s/d V Rekonvensi tersebut dalam SHM No. 2460 selainnya tanah dan bangunan sengketa itu disewakan untuk keperluan dagang/kios para penyewa, namun mereka tidak ada masalah;
8. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah dan bangunan gedung sengketa tersebut di atas dalam posita nomor 5 rekonvensi secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;
9. Bahwa para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi tidak pernah menjual tanah dan bangunan sengketa kepada siapapun dan sampai saat inipun masih milik para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah dan bangunan gedung objek sengketa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang, hal tersebut sangat merugikan bagi para Penggugat dalam Rekonvensi, karena bila tanah dan bangunan gedung tersebut disewakan pertahun akan mendapat uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi kurang lebih sudah 46 tahun (kerugian $46 \times \text{Rp. 3.000.000,00} = \text{Rp. 138.000.000,00}$ dan sangat layak apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi;
11. Bahwa sangat dimungkinkan Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau melaksanakan keputusan Pengadilan secara sukarela, dan mengulur-ulur waktu penguasaan objek sengketa maka patut dan layak apabila Tergugat dalam Rekonvensi untuk dibebani/membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Pengadilan;
12. Bahwa sangat dimungkinkan Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau melaksanakan keputusan Pengadilan secara sukarela dan mengulur-ulur waktu penguasaan tanah sengketa, maka perlu kiranya apabila keputusan Pengadilan atas gugatan rekonvensi ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain, banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet*, *derden verzet*, dan upaya hukum lainnya, karena gugatan rekonvensi didasarkan pada alat bukti yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhan;
- Menyatakan hukumnya Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah seluas 71 ubin/994 m dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya/ bagian dari SHM No. 2460 (posita No. 5 dalam rekonvensi) secara melawan hukum dan tidak sah;
- Menyatakan hukumnya bahwa SHM No. 2460 seluas kurang lebih 1.575 m adalah sah dan milik Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
- Menyatakan hukumnya bahwa tanah dan bangunan gedung objek sengketa tersebut dalam poin 5 (posita dalam gugatan rekonvensi) yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah hak milik para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
- Menyatakan hukumnya bahwa tanah dengan identitas SHM No. 2460 seluas kurang lebih 1.575 m² dan bangunan gedung, segala apa saja yang berdiri di atasnya adalah hak milik dari Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
- Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah seluas 71 ubin/994 m² dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, bagian dari tanah SHM No. 2460 atas nama Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi, adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, tersebut dalam point 05 posita rekonvensi (tanah dan bangunan objek sengketa yang berdiri di atas tanah dengan identitas SHM No. 2460, seluas 1.575 m²) posita dalam rekonvensi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi, tunai seketika tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi II s/d V sebesar Rp. 138.000.000,00;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada para Penggugat dalam Rekonvensi II s/d V, untuk tiap hari lalai melaksanakan keputusan Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa point 05 (posita dalam rekonvensi) yang dikuasainya segera setelah ada keputusan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- . Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet*, *derden verzet*, dan upaya hukum lain;
- . Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- . Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tanah dan bangunan gedung objek sengketa tersebut di atas dalam posita No. 5 rekonvensi adalah melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;
- 14. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan gedung objek sengketa dan segera menyerahkan tanah dan bangunan gedung objek sengketa (posita No. 5 rekonvensi) kepada Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi tunai, seketika tanpa syarat apapun setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara kepada para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
- . Menyatakan hukumnya bahwa tanah dengan identitas SHM No. 2460 seluas lebih kurang 1.575 m serta segala apa yang berdiri di atasnya adalah sah milik para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi dan siapa saja yang menguasai adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;
- . Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan siapa saja yang menguasai tanah beserta apa saja yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2460 seluas lebih kurang 1.575 m, untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat I s/d V dalam rekonvensi secara tunai seketika setelah ada keputusan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 15/Pdt.G/2003/PN.Bjn tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi para Tergugat;
- II. Dalam Konvensi:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah seluas 71 ubin/994 meter persegi dan bangunan gedung yang berdiri di atas/bagian Sertifikat Hak Milik nomor 2460 (posita No. 5 dalam rekonvensi) secara melawan hukum dan tidak sah;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 2460 seluas kurang lebih 1.575 meter persegi adalah sah dan milik Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah dan bangunan gedung obyek sengketa tersebut dalam poin 05 (posita dalam rekonvensi) yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah hak milik para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi);
5. Menyatakan hukumnya bahwa tanah dengan identitas Sertifikat Hak Milik nomor 2460 seluas kurang lebih 1.575 meter persegi dan bangunan gedung, segala apa saja yang berdiri di atasnya adalah hak milik dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah seluas 71 ubin/994 meter persegi dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2460 atas nama Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi adalah tidak sah dan secara melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya, tersebut dalam point 05 posita rekonvensi (tanah dan bangunan gedung obyek sengketa yang berdiri di atas tanah identitas Sertifikat Hak Milik nomor 2460 seluas 1.575 meter persegi) posita dalam rekonvensi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/ Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi, tunai seketika tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa point 05 (posita dalam rekonvensi) yang dikuasainya segera setelah ada putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet*, *darde verzet* dan upaya hukum lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukunya bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tanah dan bangunan gedung obyek sengketa tersebut di atas dalam posita No. 5 rekonvensi adalah melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;

11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan gedung obyek sengketa (posita nomor 5 rekonvensi) kepada Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi tunai seketika tanpa syarat apapun setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;

12. Menyatakan hukunya bahwa tanah dengan identitas Sertifikat Hak Milik nomor 2460 seluas seluas kurang lebih 1.575 meter persegi serta segala apa saja yang berdiri di atasnya adalah milik para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi dan siapa saja yang menguasai adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;

13. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan siapa saja yang menguasai tanah beserta apa saja yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik nomor 2460 seluas kurang lebih 1.575 meter persegi untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi, secara tunai seketika setelah ada putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

14. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 302/Pdt/2004/PT.Smg tanggal 14 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 15 April 2004 nomor: 15/Pdt.G/2003/PN.Bjn., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai susunan dan redaksi amar putusan khususnya dalam rekonvensi, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 1.575 \text{ m}^2$ dan bangunan gedung serta segala apa yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM nomor: 2460 adalah hak milik dari Penggugat Rekonvensi II s/d V;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menguasai sebagian tanah dari SHM No. 2460 yaitu seluas ± 71 ubin/994 m^2 dan bangunan gedung yang berdiri di atasnya adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas ± 71 ubin/ 994 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai bagian dari SHM No. 2460, dalam keadaan kosong kepada para Penggugat Rekonvensi seketika tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, *derde verzet*, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1279 K/Pdt/2006 tanggal 02 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Koendarjono alias Koendaryono** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 302/Pdt/2004/PT.Smg tanggal 14 Maret 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 15/Pdt.G/2003/PN.Bjn tanggal 15 April 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas objek sengketa;
- Menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat dengan Penggugat sah menurut hukum;
- Menetapkan objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 s/d 14 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan peralihan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II s/ d V batal demi hukum;
- Menyatakan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II s/d V batal demi hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi Republik Indonesia;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1279 K/Pdt/2006 tanggal 02 Agustus 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi II dan VI/Tergugat II dan VI/Terbanding II dan V pada tanggal 01 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II dan VI/Tergugat II dan VI/Terbanding II dan V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 02 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G/2003/PN.Bjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Maret 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi II dan V/Tergugat II dan V/Terbanding II dan V diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 12 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II dan V/Tergugat II dan V/Terbanding II dan V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adapun kami mengajukan peninjauan kembali dengan dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 1999, dan alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 67 Undang Undang No. 14 tahun 1985, huruf c, "apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut";

Pasal 67 Undang Undang No. 14 tahun 1985, huruf f, "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Pasal 69 Undang Undang No.14 tahun 1985, huruf c, "yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara";

Bahwa para pihak/para Termohon Kasasi/Termohon Kasasi II dan V tidak diberitahu dan atau tidak tahu atas putusan Mahkamah Agung dan mengetahui adanya putusan sejak adanya eksekusi tanggal 18 Februari 2010 jo. bukti berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) terlampir, sehingga pengajuan peninjauan kembali ini masih memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, dan atau telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, yaitu: Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dinyatakan salah menerapkan hukum karena hanya membenarkan, dan mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Banjarnegara, hal tersebut bukanlah merupakan alasan kasasi dan terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum/putusan kasasi;
3. Bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan, ternyata putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Januari 1963 No. 52/1962 yang dijadikan pertimbangan hukum, sedangkan putusan tersebut tidak pernah ada dan tidak dijadikan/diajukan sebagai alat bukti baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, namun dijadikan dan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam putusan kasasi;
4. Bahwa putusan Kasasi No. 6 yang menyatakan: "peralihan obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II s/d V batal demi hukum" tersebut, ternyata tidak pernah ada peralihan dari Tergugat I kepada Tergugat II s/d V dan tidak pernah dibuktikan oleh para pihak. Karena ternyata Tergugat I (Ny. Siti Asijah) tidak pernah memiliki atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 20. Sertifikat tersebut semula atas nama: lima orang yaitu: 1. R. Boedi Rahardjo, 2. RR. Soemandari, 3. RR. Siti Marijam, 4. R. Krisno Indarto, 5. RR. Fatonah. Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 20 pada tanggal 2-4-1964 jo. bukti T.2 dan karena sebagian dari tanah SHM dijual kepada Ibu Tin, kemudian atas pemecahan SHM No. 20, hak para Tergugat/ Pemohon Kasasi menjadi SHM No. 2460 seluas 1.575 m² atas nama 1. R. Boedi Rahardjo, 2. RR. Soemandari, 3. RR. Siti Marijam, 4. R. Krisno Indarto, (karena RR. Fatonah) almarhum, sehingga disini jelas ada kekeliruan/kekhilafan karena Tergugat I tidak pernah mempunyai hak atas tanah sengketa, tetapi Penggugat mendalilkan membeli dari Tergugat I (Ny. Siti Aisijah) mulai tahun 1967 sampai dengan tahun 1972;
5. Bahwa bukti T.1 yang dijadikan pertimbangan hukum, hanya bukti dibawah tangan yang tidak jelas tulisannya dan hanya satu alat bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain, yang dibuat tahun 1967, sedangkan SHM No. 20 didaftarkan tahun 1964 dengan atas nama Tergugat Konvensi II, III, IV, V (1. R. Boedi Rahardjo, 2. RR. Soemandari, 3. RR. Siti Marijam, 4. R. Krisno Indarto, 5. RR. Fatonah) tidak ada/tercantum atas nama Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai penjual;
6. Bahwa putusan kasasi No. 8 yang menyatakan: "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi Republik Indonesia" ternyata sertifikat SHM No. 2460 luasnya adalah 1.575 m², sedangkan yang digugat adalah seluas 71 ubin atau 994 m², dan tanah selebihnya yang tidak digugat 1.575 m² - 994 m² = 581 m² dikuasai oleh Pemohon Kasasi, dan tidak ikut digugat sehingga ada kekeliruan/kekhilafan atas putusan tersebut;

7. Bahwa putusan kasasi No. 4 yang menyatakan: "Menetapkan obyek sengketa adalah hak milik Penggugat" bertentangan dengan posita No. 8 tersebut di atas, karena obyek sengketa seluas 994 m² sedangkan sertifikat yang harus diserahkan seluas 1.575 m² dan tidak semua menjadi obyek sengketa;

8. Dengan putusan kasasi No. 8 yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa (SHM No. 2460 luasnya 1.575 m² sedangkan obyek yang dijadikan sengketa seluas 994 m²) maka telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan serta telah mengabulkan apa yang dituntut dan yang bukan menjadi obyek sengketa serta ada dalam SHM No. 2460 untuk diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa putusan kasasi No. 7 yang menyatakan: "Sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat II s/d V batal demi hukum" bertentangan dengan putusan kasasi No. 8;

10. Bahwa putusan kasasi No. 9 yang menyatakan: "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Penggugat berdasarkan putusan perkara ini" namun pada kenyataan dalam gugatan Badan Pertanahan Nasional tidak pernah diajukan sebagai Tergugat, sehingga telah terjadi kekilafan/kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah melewati batas waktu maksimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 180 hari, dimana pemberitahuan putusan kasasi tanggal 1 Desember 2008, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 2 Maret 2010 (456 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **R. BOEDI RAHARDJO, dk.** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **R. BOEDI RAHARDJO**, dan 2. **R. KRISNO INDIARTO, SP., SE.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00	ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00	
3. Administrasi		
peninjauan kembali.....	<u>Rp.2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 2.500.000,00	

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 588 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)